

EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS HARTA TAMBAHAN TAX AMNESTY PT RS DAN PERMASALAHAN PASCA TAX AMNESTY

 **Hak cipta milik IBI KKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Oleh:

Nama: Jovita

NIM: 30140075

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Program Studi Akuntansi

Konsentrasi Perpajakan



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

d/h Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII)

INSTITUT BISNIS dan INFORMATIKA KWIK KIAN GIE

JAKARTA

APRIL 2018

PENGESAHAN

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS HARTA TAMBAHAN TAX AMNESTY PT RS DAN PERMASALAHAN PASCA TAX AMNESTY

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
a. Penyalinan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, perbaikan kritik dan tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

Diajukan Oleh:


Nama: Jovita

NIM: 30140075

Jakarta, 16 April 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing



(Dr. Hanif Ismail, S.E., Ak., C.A., M.M., M.Ak.)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

INSTITUT BISNIS dan INFORMATIKA KWIK KIAN GIE

JAKARTA 2018



ABSTRAK

(C)

Jovita / 30140075 / 2018 / Evaluasi Perlakuan Akuntansi atas Harta Tambahan *Tax Amnesty* PT RS dan Permasalahan Pasca *Tax Amnesty* / Pembimbing: Dr. Hanif Ismail, S.E., Ak., C.A., M.M, M.Ak.

Tax amnesty merupakan salah satu hal yang sedang menjadi perbincangan ditengah masyarakat Indonesia di tahun 2016 yaitu tentang penerapan kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak) setelah pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Salah satu point penting dalam UU Nomor 11 2016 adalah perlakuan akuntansi perpajakan atas harta tambahan yang dilaporkan Wajib Pajak di *tax amnesty*. Mengenai penegakan hukum setelah program *tax amnesty* yang berakhir 31 maret 2017, menteri keuangan melakukan perubahan kedua atas PMK Nomor 118/PMK.03/2016 pada 17 november 2017 dengan menerbitkan PMK Nomor 165/PMK.03/2017. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana akuntansi PT RS atas harta tambahan *amnesty* dan memahami PMK Nomor 165/PMK.03/2017 sebagai pengganti PMK Nomor 118/PMK.03/2016.

Tax Amnesty adalah penghapusan pajak terhutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan penghapusan sanksi pidana pada bidang perpajakan, maupun sanksi pidana tertentu yang diharuskan membayar dengan uang tebusan. Pengampunan pajak ini objeknya bukan hanya yang disimpan di luar negeri, tetapi juga yang berasal dari dalam negeri yang laporannya tidak diberikan secara benar.

Berdasarkan tingkat penyelesaian pertanyaan penelitian, maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif eksploratif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi dan wawancara, yaitu bentuk penelitian yang bersifat mengumpulkan dokumentasi PT RS dan mewawancarai secara langsung narasumber yang berkaitan dengan penelitian. Oleh karena itu, data yang diperoleh berasal dari data primer yaitu wawancara dari narasumber dan data sekunder yaitu dokumentasi PT RS. Teknik analisis data ini bersifat kualitatif dimulai dengan pengumpulan dokumen-dokumen yang telah diperoleh dari PT RS.

Setelah dilakukan evaluasi ternyata perlakuan akuntansi atas harta tambahan pengampunan pajak pada PT RS harta tambahan pengampunan pajak tersebut diakui sebagai tambahan modal disetor senilai Rp 60.000.000 pada neraca 2017. Alasan PT RS mengikuti program *tax amnesty* adalah untuk mensukseskan program pemerintah melalui program *tax amnesty*. Dengan adanya perubahan PMK Nomor 118/PMK.03/2016 menjadi PMK Nomor 165/PMK.03/2017 Wajib Pajak yang belum mengungkapkan harta tambahan *tax amnesty* bebas sanksi administrasi dan denda yang ada pada Undang-Undang 11 tahun 2016 pasal 18.

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan yang ditarik oleh peneliti adalah perlakuan akuntansi PT RS atas harta tambahan *tax amnesty* dapat dilihat dari neraca PT RS tahun 2017 yaitu menggunakan standard pembukuan sesuai dengan PSAK 70. Alasan perusahaan mengikuti program *tax amnesty* ini adalah “membersihkan” pembukuan tahun 2015. Dengan perubahan PMK Nomor 118/PMK.03/2016 menjadi PMK Nomor 165/PMK.03/2017 untuk mengungkapkan harta tambahan pengampunan pajak yang belum diungkapkan agar bebas dari sanksi administrasi dan denda sesuai UU 11 tahun 2016 pasal 18.

Kata kunci : *tax amnesty*, perlakuan akuntansi

1. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun.
 - a. Penghapusan sanksi pidana pada bidang perpajakan, maupun sanksi pidana tertentu yang diharuskan membayar dengan uang tebusan.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

ABSTRAK

ABSTRACT

Jovita / 30140075/2018 / Evaluation of Accounting Treatment of Additional Property Tax by PT RS and Problems Post Tax Amnesty / Advisor: Dr. Hanif Ismail, S.E., Ak., C.A., M.M,

1. Dilarang mengutip sumber tanpa izin.
a. Pengutipan hanya untuk keperluan penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang dituliskan.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak se-
tanpa izin iBIKG.

Annes
M.Ak.
year 2017
Number
tax am
to find
PMK
sanction

Tax amnesty is one of the things that is being discussed amidst Indonesian society in the year 2016 is about the implementation of tax amnesty policy (pardon tax) after the enactment of Law (Law) Number 11 Year 2016 about tax forgiveness. One of the important points in Law Number 11 2016 is the tax accounting treatment of additional property reported by Taxpayers in tax amnesty. Regarding law enforcement after the tax amnesty program that ended on March 31, 2017, the finance minister made a second change on PMK No. 118 / PMK.03 / 2016 on 17 November 2017 by issuing PMK No. 165 / PMK.03 / 2017. Therefore, this research was conducted to find out how the accounting of PT RS on additional tax amnesty and understand PMK No. 165 / PMK.03 / 2017 as a substitute of PMK No. 118 / PMK.03 / 2016.

Tax amnesty is the abolition of the indebted taxes, the abolition of tax administration sanctions, the abolition of criminal sanctions in the field of taxation, as well as certain criminal sanctions which are required to pay with ransom. Forgiveness of this tax object is not only stored abroad, but also originating from within the country whose reports are not given correctly.

Based on the level of completion of research questions, this research is included in qualitative research using descriptive explorative approach. In addition, this study also uses the method of documentation and interviews, namely the form of research that collects the documentation of PT RS and interviews directly informants related to the research. Therefore, the data obtained comes from the primary data of interviews from resource persons and secondary data is the documentation of PT RS. This data analysis technique is qualitative begins with the collection of documents that have been obtained from PT RS.

After the evaluation, the accounting treatment of additional tax forgiveness at PT RS additional tax forgiveness is recognized as additional paid-in capital of Rp 60,000,000 in the 2017 balance sheet. The reason PT RS joined the tax amnesty program is to succeed the government program through tax amnesty program. With the amendment of PMK Number 118 / PMK.03 / 2016 to PMK Number 165 / PMK.03 / 2017 Taxpayers who have not disclosed additional tax amnesty property shall be free of administrative sanctions and penalties contained in Law 11 of 2016 article 18.

Based on the results of the research, the conclusion drawn by the researcher is the accounting treatment of PT RS on additional tax amnesty properties can be seen from the balance of PT RS 2017 that is using the bookkeeping standard in accordance with PSAK 70. The reason for the company following the tax amnesty program is to "clean up" the bookkeeping in 2015. With the change of PMK Number 118 / PMK.03 / 2016 to PMK No. 165 / PMK.03 / 2017 to disclose additional treasury of tax pardons that have not been disclosed in order to be free of administrative sanctions and fines in accordance with Law 11 of 2016 article 18.

Keywords: tax amnesty, accounting treatment

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waair IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

KATA PENGANTAR



**(C) Hak Cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Berjuluk Cipta Dijadung Undang-Undangan
Permasalah Pasca Tax Amnesty”.**

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaan-Nya, maka peneliti diizinkan untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Evaluasi Perlakuan Akuntansi atas Harta Tambahan Tax Amnesty PT RS dan dengan konsentrasi perpajakan. Selain itu, peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selama proses penyusunan skripsi ini, terutama kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan, tuntunan, bantuan, dan juga dukungannya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hanif Ismail, S.E., Ak., C.A.,M.M, M.Ak., Dr selaku dosen pembimbing yang telah rela menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan segala kritik dan masukan yang dibutuhkan dalam rangka menunjang proses penyusunan skripsi ini.
2. Keluarga yang telah memberikan dukungan baik melalui doa, ucapan, dan juga tindakan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan proses penulisan skripsi ini.
3. Nathaniel Jovian Yorse yang telah memberikan dukungan serta bantuan kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini.
4. Teman-teman yang telah membantu selama proses penyusunan skripsi, terutama kepada teman-teman yang telah menyediakan waktu untuk saling berdiskusi satu sama lain.

5. Seluruh dosen di Kwik Kian Gie School of Business yang telah memberikan segala pengajaran dan membagikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, baik ilmu pengetahuan akademis maupun non akademis.
6. Seluruh pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini,
Hak Cipta milik IBKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Bagai gading yang tak retak, peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini. Akan tetapi, peneliti telah berusaha semaksimal mungkin. Oleh karena itu, peneliti mohon maaf apabila terdapat salah kata, serta berbagai kesalahan dan kekurangan lainnya. Peneliti berharap agar penelitian ini dapat berguna bagi para pembaca, penelitian selanjutnya, serta seluruh pihak yang terkait dalam penelitian ini.

- Hak Cipta Dilindungi Undang
mungkin. Oleh karena itu, peneliti mohon maaf apabila terdapat salah kata, serta berbagai
kesalahan dan kekurangan lainnya. Peneliti berharap agar penelitian ini dapat berguna bagi para
pembaca, penelitian selanjutnya, serta seluruh pihak yang terkait dalam penelitian ini.**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKG.

Jakarta, 16 April 2018

Peneliti

Jovita

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waair IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	.ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah	5
D. Batasan Penelitian.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
BAB II TELAAH PUSTAKA	8
A. Telaah Pustaka	8
1. Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)	8
a. Gambaran Umum Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).....	8
b. Tujuan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)	8

c.	Subjek dan Objek Pengampunan Pajak	9
d.	(C) Persyaratan Amnesti Pajak	13
e.	Tata cara pengajuan Amnesti Pajak.....	15
f.	Tebusan.....	16
g.	Fasilitas.....	18
h.	Sanksi.....	19
	UU Nomor 11 Tahun2016 Tentang Pengampunan Pajak	20
a.	UU No.11 Tahun 2016 Bab V (Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan, Penerbitan Surat Keterangan, dan Pengampunan Atas Kewajiban Perpajakan) Pasal 10 :.....	20
b.	UU No.11 tahun 2016 Bab VI (Kewajiban Investasi Atas Harta Yang Diungkapkan dan Pelaporan) Pasal 12:.....	22
c.	UU No.11 Tahun 2016 Bab VII (Perlakuan Perpajakan) Pasal 14 :	23
d.	UU No.11 Tahun 2016 Bab VIII (Perlakuan Atas Harta Yang Belum atau Yang Diungkapkan) Pasal 18 :.....	23
	3. PSAK No. 70: Akuntansi Aset Dan Liabilitas Pengampunan Pajak	25
a.	a. Istilah- istilah yang Digunakan dalam Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak	25
b.	Kebijakan Akuntansi	26
c.	Pengakuan dan pengukuran	27
d.	Penghentian Pengakuan	30
e.	Penyajian	30
f.	Pengungkapan.....	31
	4. PMK NOMOR 165/PMK.03/2017	31

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

a.	Ketentuan ayat (4) dan ayat (6) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
(C)31		
b.	Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:.....	34
c.	Ketentuan ayat (5) Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	36
d.	Ketentuan ayat (4) Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	37
e.	Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 44A yang berbunyi sebagai berikut:.....	39
f.	Ketentuan Pasal 46 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:.....	43
Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)		
BAB III METODE PENELITIAN		45
A.	Objek Penelitian.....	45
B.	Desain Penelitian	45
C.	Teknik Pengumpulan Data.....	45
D.	Jenis dan Sumber data.....	46
E.	Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN		48
A.	Gambaran Umum Obyek Penelitian	48
B.	Hasil Penelitian	49
1.	Perlakuan Akuntansi PT RS atas Harta Tambahan <i>Tax Amnesty</i>	49
2.	Alasan PT RS Mengikuti program <i>Tax Amnesty</i>	52

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

3. Perbedaan PMK Nomor 165/PMK.03/2017 sebagai pengganti PMK Nomor 118/PMK.03/2016.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	65

Hak Cipta milik BIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Bilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar BIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin BIKKG.

DAFTAR TABEL

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Tabel 4.1.....	49
Tabel 4.2.....	56

1. Dilakukan pengutipan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waair IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	65
Lampiran 2	66
Lampiran 3	67
Lampiran 4	68
Lampiran 5	69
Lampiran 6	70

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilakukan pengutipan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.